

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DATA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Maya Sri Novita**

STIH Painan

Email : [mayasrinovita11@gmail.com](mailto:mayasrinovita11@gmail.com)

---

**Abstrak**

Munculnya masyarakat informasi yang dianggap sebagai salah satu program penting masyarakat dunia pada milenium ketiga ditandai dengan semakin maraknya penggunaan internet dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Kehadiran fasilitas dan utilitas dalam membantu kebutuhan manusia telah berdampak dengan adanya kecanggihan teknologi informasi. Terciptanya jaringan komputer yang bersifat global pun karena adanya kombinasi antara teknologi komputer dengan jaringan telekomunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah adanya pemalsuan data dengan mencari jalan keluar dari pengenaan sanksi dalam undang-undang ITE, serta dampak terhadap masyarakat sehubungan dengan penipuan data. Kajian ini merupakan kajian hukum dengan pendekatan perundang-undangan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 di ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena yang harus diwaspadai terhadap kejahatan pemalsuan data di Internet agak berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya. Kejahatan mengenai pemalsuan data di Internet dapat dilakukan tanpa memandang batas negara dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangannya dengan cara: (a) Keamanan sistem, dimana tujuan sebenarnya dari sistem yang aman adalah untuk mencegah bagian-bagian dari sistem dikompromikan sebagai akibat dari penyusupan oleh pengguna yang tidak diinginkan. (b) Penanggulangan global, yang merupakan langkah penting yang harus diambil setiap negara untuk mengalahkan penipuan data internet. (c) Kebutuhan dukungan organisasi khusus, baik pemerintah maupun LSM (lembaga swadaya masyarakat), diperlukan untuk memerangi kejahatan internet.

*Kata kunci* : Kejahatan Cyber, Pemalsuan Data, Transaksi Elektronik

## PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi dan media mengubah perilaku masyarakat menurut pengertian umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga membawa perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang cepat. Perkembangan teknologi yang pesat dapat menjadi dilema bagi manusia, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kehidupan, kemajuan dan peradaban manusia, juga merupakan sarana yang efektif untuk melanggar hukum.

Jumlah perbuatan melawan hukum akibat penggunaan teknologi informasi yang salah mengakibatkan korban kejahatan pemalsuan data cenderung meningkat dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif.

Semakin maraknya penggunaan Internet dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat terutama di Indonesia merupakan tanda munculnya masyarakat informasi yang dianggap sebagai salah satu program terpenting masyarakat dunia pada milenium ketiga, sehingga telah mengubah teknologi informasi menjadi komoditas yang sangat penting dan menguntungkan (Siregar, 2001).

Kehadiran fasilitas dan utilitas dalam membantu kebutuhan manusia telah berdampak dengan adanya kecanggihan teknologi informasi. Terciptanya jaringan komputer yang bersifat global pun karena adanya kombinasi antara teknologi komputer dengan jaringan telekomunikasi yang banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, bank, pemerintah, militer, otoritas hukum dan peradilan, serta individu (Raharjo, 2003).

Soerjono Soekanto menegaskan: “Pembangunan adalah perubahan terencana dan teratur yang meliputi antara lain aspek politik, ekonomi, demografi, psikologis, hukum, intelektual, dan teknologi” (Soekanto, 1989).

Sistem komputer diandalkan dalam kebijakan saat ini. Internet sekarang menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga ratus ribu (300.000) jaringan yang mencakup sekitar seratus (100) negara di seluruh dunia. Setiap 30 menit (waktu rata-rata), jaringan tambahan lain atau ratusan halaman informasi baru yang terhubung ke web ditampilkan setiap menit, sehingga memperkaya direktori yang ada sekitar lima puluh juta halaman. Pada awal Tahun 2000 diasumsikan bahwa jumlah pengguna Internet akan meningkat menjadi lebih dari seratus juta. Sekarang bahkan ada saluran TV, dengan kemampuan untuk menelusuri informasi dan memberi tahu orang yang sama tanpa pengetahuan keterampilan apa pun dan memungkinkan non-informatika menggunakan teknologi mutakhir untuk informasi jalan utama dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja dari jarak jauh, menonton konser, menghadiri konferensi internasional, mengikuti berita, dan lain-lain.

Teknologi seluler dalam mengakses internet, membayar tagihan bank, dan memesan tiket pesawat merupakan teknologi WAP (*Wireless Application Protocol*). Kehidupan masyarakat modern sedang bergerak menuju teknologi informasi merupakan fenomena yang tampak saat ini, sehingga komputer merupakan teknologi kunci bagi keberhasilan pembangunan saat ini dan yang akan datang, atau dengan kata lain aspek teknologi dalam bidang teknologi informasi sangat diperlukan untuk membantu pembangunan negara. Namun perlu juga diperhatikan bahwa perkembangan teknologi komputer telah menimbulkan banyak peluang buruk, baik melalui kelalaian dan ketidakmampuan atau ketidakjujuran yang disengaja, sehingga Informasi juga harus

dipertimbangkan dengan kebijakan perlindungan, terutama yang terkait dengan perlindungan hukum oleh ketentuan hukum (Gultom, 2005).

*Cybercrime* merupakan fenomena yang perlu diwaspadai karena jenis kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya, dimana dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun dan dimana pun tanpa interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. Memang, mengingat penggunaan Internet secara global, hampir dapat dipastikan bahwa semua negara yang melakukan aktivitas di Internet akan terpengaruh oleh pertumbuhan kejahatan ini. Pengesahan UU ITE dapat digambarkan sebagai ketentuan Peraturan Undang-Undang Penuntutan Kriminal, yang studi ini menangani kasus pemalsuan data.

## **METODE**

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kajian teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan perpustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu pemidanaan pemalsuan data menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik kepustakaan, seperti buku akademik, surat kabar, undang-undang, dan dokumen yang terkait dengan pembuatan penelitian ini.

Analisa data menggunakan analisa kualitatif, artinya gambaran data secara berkualitas dipresentasikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan penafsiran data dan memahami hasil analisis. Selain itu, hasil dari sumber-sumber hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu penalaran khusus diterapkan pada masalah spesifik dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan secara khusus berkaitan dengan kondisi kerangka kerja, sehingga hasil analisis dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian (Marzuki, 2008).

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. Sanksi dan Ancaman Pidana Tindak Kejahatan Pemalsuan Data dalam Undang-Undang ITE**

Perlindungan terhadap masyarakat dan pemberian rasa aman dari setiap tindakan yang mengancam mereka merupakan alasan hukum dibuat dan ditegakkan. Adanya perlindungan setiap orang terhadap berbagai gangguan dimaksudkan maka dibuat sanksi hukum untuk menjamin kehidupan mereka, karena kejahatan pemalsuan data dianggap sebagai perilaku yang mengganggu dan berbahaya, dimana peraturan dan hukuman harus dipatuhi dengan ketat.

Sanksi pidana bagi mereka yang memalsukan data diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang dapat

menimbulkan suatu hak, mengadakan perjanjian sebagai alat pembuktian palsu atau memalsukan dokumen otentik. Pasal-pasal yang mengatur tindakan pemalsuan data sebagai berikut: (Redaksi New Merah Putih, 2009)

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun, dengan sengaja dan tidak sah atau melawan hukum.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dan melanggar, mengakali, melampaui atau merusak sistem keamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau melawan hukum menyadap pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang tidak bersifat publik, dari dan ke dalam komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik hal tersebut atau tidak menimbulkan perubahan atau akan mengakibatkan perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disampaikan.

- (3) Kecuali pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengawasan penegakan hukum dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi lain yang bertanggung jawab untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan tambahan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang dengan sengaja mengubah, menambah, mengurangi, memusnahkan, menghapus, mentransmisikan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum tanpa hak atau melawan hukum.
- (2) Setiap orang memindahkan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik orang lain yang tidak mempunyai hak, dengan sengaja dan tanpa hak atau dengan cara apapun melawan hukum.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terungkapnya informasi elektronik yang bersifat rahasia dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses oleh publik dengan integritas data yang tidak sebagaimana mestinya.

Ketentuan pidana dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Redaksi New Merah Putih, 2009)

## **2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Data dalam Undang-Undang ITE**

Menyerang data dan sistem computer orang lain di dunia maya merupakan kegiatan utama kejahatan pemalsuan di Internet. Fenomena kejahatan pemalsuan data di internet harus dicermati, karena dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan dimana pun tanpa memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan tersebut. Beberapa penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengatasinya sebagai berikut: (Kristina, 2009)

### **1) Mengamankan sistem**

Perlu adanya sistem keamanan yang tertanam untuk mencegah bagian dari sistem yang rusak oleh pengguna yang tidak diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kerusakan tersebut. Mengurangi atau menutup celah dalam gangguan yang tidak diinginkan, maka diperlukan pembangunan sistem keamanan yang terintegrasi ke dalam semua subsistemnya. Mulai dari tahap instalasi sistem hingga tahap keamanan fisik dan data dilakukan guna melindungi individu masyarakat melalui keamanan FTP, SMTP, Telnet, dan server web.

### **2) Penanggulangan Global**

Pedoman bagi pembuat kebijakan terkait kejahatan dunia maya dihasilkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). OECD menerbitkan laporannya yang berjudul *Computer Crime: Analysis of Legal Policy* pada tahun 1986. OECD berpendapat bahwa setiap negara harus mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi kejahatan pemalsuan data secara online, antara lain:

- a. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya.
- b. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman aparat penegak hukum terhadap upaya pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kasus penipuan data.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah kejahatan penipuan data dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut.
- e. Meningkatkan kerjasama antar negara secara bilateral, regional dan multilateral dalam memerangi kejahatan pemalsuan data di jaringan internet.

### 3) Perlunya Dukungan Lembaga Khusus

Penanggulangan kejahatan dunia maya membutuhkan lembaga khusus, baik pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Di Amerika Serikat, *Computer Crime and Intellectual Property Section* (CCIPS) adalah divisi khusus dari Departemen Kehakiman AS. Organisasi ini memberikan informasi tentang kejahatan dunia maya, melakukan pekerjaan hubungan masyarakat yang ekstensif, dan melakukan penelitian khusus tentang cara

menangani kejahatan dunia maya. Indonesia sendiri sudah memiliki IDCERT (*Indonesia Computer Emergency Response Team*). Unit ini adalah tempat tujuan bagi orang yang melaporkan masalah keamanan komputer.

Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah menindak pelakunya dengan memberikan sanksi terhadap berkembangnya tindak pidana pemalsuan data. Tujuannya agar setiap orang tetap aman sehingga dapat menghadirkan rasa aman bagi setiap komunitas

## **KESIMPULAN**

Kejahatan pemalsuan data dianggap melanggar ketentuan hukum Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3). Ketentuan pidana dalam Pasal 30, 31, dan 32 tertuang dalam Pasal 46, 47, dan 48.

Fenomena kejahatan pemalsuan data di internet harus dicermati, karena dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan dimana pun tanpa memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan tersebut. Beberapa penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengatasinya sebagai berikut: (a) Mengamankan sistem, dimana tujuan sebenarnya untuk mencegah penipuan dan kerusakan pada bagian-bagian sistem karena entri yang tidak sah oleh pengguna. (b) Penanggulangan global yang merupakan langkah penting yang harus diambil semua negara untuk memerangi kejahatan pemalsuan data di Internet. (c) Perlunya dukungan dari lembaga khusus, baik

milik pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk memerangi kejahatan dunia maya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gultom, E. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*.
- Kristina, Y. (2009). *Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implikasinya*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*.
- Putih, R. N. M. (2009). *Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)*.
- Raharjo, B. (2003). *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*.
- Siregar, A. (2001). Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi. *Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Demokrasi*, 47.
- Soekanto, S. (1989). *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*.